

# Karakterisasi Putusan Hakim

No Putusan : 1140K/SIP/1975

## Kaidah Yurisprudensi :

Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima; namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebutkan nomor sertifikat. ... bahwa dengan menyebutkan nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah.

## Anotasi Oleh : Imelda Martinelli

### **KETIADAAN RINCIAN OBJEK SENGKETA TIDAK MENAKIBATKAN GUGATAN KABUR DAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

Re-statement kaidah yurisprudensi:

- Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima sepanjang telah menyebutkan nomor sertifikat.
- Surat gugatan yang hanya menyebutkan nomor sertifikat dianggap telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah tersebut, sehingga tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima.

Putusan kasus ini berangkat dari kasus perdata terkait hukum warisan. Lebih khusus lagi, dalam rangka memperebutkan hak waris.

Kasus bermula dari Telah meninggal dunia Haji Rabin Abdulkarim dengan meninggalkan tiga orang anak: Moch. Chojim (P), Mbok Ngadinah (T), dan Mbok Soetijah (T). Meninggalkan harta gono-gini berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak. Terjadi gugatan diantara ahli waris diputuskan Pengadilan Negeri Demak No. 14/1969 Pdt. Dmk. Dikuatkan dengan Putusan Tinggi Semarang No. 27/1971 Pdt/Pt. Smg.

Dalam harta warisan Haji Rabin Abdulkarim, anak mempunyai hak waris dari kedua orang tua mereka. Di sini yang menjadi inti persoalan adalah siapa di antara ketiganya yang berhak mewarisi harta warisan tersebut.

Di tingkat Pengadilan Negeri Makassar, yang diminta oleh penggugat adalah:

1. menyatakan penggugat dan tergugat 1 adalah ahli waris sah dari almarhum Haji Rabin Abdulkarim;
2. menyatakan bahwa penggugat adalah anak keturunan dari almarhum suami isteri Haji Rabin Abdulkarim dan Mbok Kasidah;
3. menyatakan bahwa barang gono-gini sub.a dan b adalah asal dari gono-gini almarhum Haji Rabin Abdulkarim dan Mbok Kasidah;
4. menghukum tergugat kesatu untuk mengadakan pemecahan/pembagian barang-barang sub. a dan b tersebut sedemikian rupa, sehingga penggugat mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari bagiannya dari hasil gono-gininya Mbok Kasidah dan ditambah  $\frac{1}{2}$  bagian dari setengahnya dari bagian ayahnya almarhum Haji Rabin Abdulkarim sama dengan  $\frac{2}{4}$  ditambah  $\frac{1}{4}$  bagian, sedang untuk tergugat kesatu tersebut mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, dan apabila tidak mungkin dibagi dengan berupa barang dan sebagai gantinya uang sebesar  $\frac{1}{4}$  x Rp. 700.000,- = Rp. 525.00,-;
5. menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini dan kepada tergugat kedua supaya tunduk dan taat kepada keputusan ini.

Pengadilan Negeri Demak telah mengambil putusan (Nomor 14/1969/Pdt.) dengan amar ditolak gugatan penggugat keseluruhan. Atas dasar putusan ini, Penggugat lalu mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 17 April 1975, putusan No. 27/1971/PT/Pdt, memperkuat putusan Pengadilan Negeri Demak.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang ini, penggugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di sini Mahkamah Agung memberi perhatian pada sanggahan pihak pemohon kasasi yang dalam memori kasasinya menyatakan pada pokoknya bahwa:

1. Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang.
2. Benar penggugat untuk kasasi/penggugat-asal adalah anak-anak dalam perkawinan antara almarhum Haji Rabin Abdulkarim dengan isteri ketiga Mbok Kasidah yang dimuka sidang dikuatkan saksi-saksi 1 s/d 4 dan saksi-saksi tersebut melihat dan mengalami sendiri peristiwa perkawinan antara almarhum Haji Rabin Abdulkarim dengan isteri ketiga Mbok Kasidah dan lahirnya penggugat untuk kasasi/penggugat-asal dalam perkawinan itu sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 RIB.

Mahkamah Agung menilai *judex facti*, yaitu Pengadilan Negeri Demak dan Pengadilan Tinggi Semarang, dalam konteks pembagian harta warisan bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Moch. Chojim tersebut harus ditolak.

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 1140K/SIP/1975 dalam amarnya menyatakan: "Keberatan tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia."

Analisis:

Setidaknya ada dua putusan dari Pengadilan Negeri Amuntai dengan susunan majelis hakim yang sama, yang mengutip putusan Nomor 1140K/Sip/1975 ini sebagai yurisprudensi. Dua putusan yang dimaksud adalah putusan 04/Pdt.G/2017/PN.Amt dan Nomor 8/Pdt/G/2017/PN.Amt., dipimpin oleh tiga orang majelis hakim dengan susunan yang persis sama. Para hakim dari Pengadilan Negeri Amuntai tersebut menggunakan kata-kata sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, selain itu ada pendapat bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. Bahwa pendapat demikian berdasarkan alasan bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah."

Sebenarnya putusan PN Amuntai ini layak diapresiasi karena mengutip cukup banyak yurisprudensi di dalam putusannya. Namun, khusus untuk konteks anotasi ini, putusan MA Nomor 1140K/SIP/1975 memiliki relevansi karena sama-sama berkaitan dengan sengketa waris dan yang dipersoalkan adalah keterangan yang ada di dalam surat gugatan yang tidak mencantumkan ukuran tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga gugatan ini dipandang sebagai gugatan yang obscur libel (tidak sempurna) dan menjadi alasan yang cukup untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Untuk membantah pandangan ini, majelis hakim lalu menunjuk putusan MA Nomor 1140K/SIP/1975 tersebut. Sayangnya, di dalam putusan MA yang dimaksud, tidak ditemukan kata-kata yang mengacu pada acuan tersebut.

Jadi, dapat diduga, redaksi itu memang hanya ada di putusan MA Nomor 1559 K/Pdt/1983. Putusan nomor terakhir ini, sayangnya tidak dapat dilacak di dalam direktori putusan MA (kategori yurisprudensi).

Uraian yang mengarah kepada kaidah yurisprudensi di dalam rangkaian pertimbangan yang panjang lebar tersebut, sebenarnya dapat dikerucutkan menjadi sebagai berikut:

"Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima sepanjang telah menyebutkan nomor sertifikat" atau dengan perkataan lain: "Surat gugatan yang hanya menyebutkan nomor sertifikat dianggap telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah tersebut, sehingga tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima."

Dalam teori penalaran hukum, penafsiran seperti ini sejalan dengan asas-asas kontekstualitas penafsiran, yaitu: (1) asas "noscitur a sociis"; (2) asas "ejusdem generis"; dan (3) asas "expressio unius exclusio alterius". Asas pertama mengatakan bahwa suatu istilah kata/istilah harus dikaitkan dengan rangkaiannya. Kata "nomor sertifikat" di sini harus dibaca sebagai satu kesatuan. Asas kedua berarti suatu kata/istilah dibatasi secara khusus dalam kelompoknya, bahwa "nomor sertifikat" itu adalah nomor sertifikat tanah, bukan sertifikat lain-lain yang bukan untuk tanah. Selanjutnya asas ketiga menegaskan bahwa jika suatu konsep digunakan untuk satu hal, maka ia tidak berlaku untuk hal lain. Dengan penggunaan kata-kata "nomor sertifikat" yang diikuti dengan kode tertentu, berarti hanya ada satu persil tanah saja yang mengacu pada nomor itu, tidak ada persil tanah lain dengan kode yang sama. Di dalam sertifikat itu dapat ditemukan rincian panjang, lebar, dan batas-batasnya. Artinya, apabila nomor sertifikat ini sudah disebutkan, pengadilan menganggap sudah cukup jelaslah deskripsi tentang suatu objek sengketa, tanpa perlu secara eksplisit menyebutkannya lagi di dalam surat gugatan.

Cara pandang para hakim untuk mendukung kaidah ini sudah sangat tepat. Problematikanya hanya pada ketidakhati-hatian penulisan putusan Nomor 1140K/SIP/1975 tersebut karena di dalam putusan kasasi itu tidak ditemukan sama sekali bunyi pertimbangan yang mengacu pada hal ini. Putusan MA yang dibacakan pada tanggal 24 Mei 1978 ini menolak permohonan kasasi Pemohon Moch Chojim, tetapi tidak dengan alasan bahwa gugatannya obscur libel. Penolakan diberikan dengan pertimbangan bahwa keberatan dari pemohon atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dapat dibenarkan karena keberatan itu pada hakikatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan; juga putusan *judex-facti* dalam perkara itu tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

### Ringkasan Putusan

Tanggal	Keterangan
1958-01-01	Haji Rabin Abdulkarim meninggal dunia dengan ahli waris tiga orang anak: Moch. Chojim (P), Mbok Ngadinah (T), dan Mbok Soetijah (T). Ia mewarisi harta gono-gini berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak. Penggugat telah meminta agar secara damai dilakukan pembagian warisan, tetapi tidak berhasil. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Demak.
1969-07-02	Pengadilan Negeri Demak No. 14/1969 Pdt. Dmk. menolak gugatan Penggugat dan untuk itu Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.
1975-04-17	Putusan PN Demak dikuatkan dengan Putusan Tinggi Semarang No. 27/1971 Pdt/Pt. Smg. Atas putusan ini Pembanding melakukan permohonan kasasi.
1978-05-24	Dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 1140K/SIP/1975.

**Pertimbangan Hukum** Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia.

**Putusan Yang Mengikuti :**

■ 04/Pdt.G.2017/PN.Amt

■ 8/Pdt.G/2017/PN.Amt

**Majelis Hakim :**

■ BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto, S.H.

■ Palti Radja Siregar, S.H.

■ Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H.